

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa¹ yang diperuntukan bagi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk dan termasuk sebagai sumber daya alam yang terbarukan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, oleh karenanya keberadaan sumber daya air mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan manusia.²

Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya air yang sangat luas dan sangat banyak, dua pertiga dari luas wilayah Negara Indonesia terdiri dari air, karena itu Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya air terbesar di ASEAN. Sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya air dilakukan dengan baik dan benar yang dapat mengantarkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Sejarah menjadi saksi bahwa sejak dahulu kala, sebelum masyarakat mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dan Negara, hingga saat ini, air merupakan kebutuhan dasar, hal itu menjadikan air sebagai hak publik (*res commune*), yaitu suatu hak yang dimiliki oleh masyarakat secara bersama-sama.³ Untuk menjamin air tetap menjadi hak publik maka Negara perlu untuk melakukan pengaturan.

¹ A.P Parlindungan, *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998), hlm 25.

² Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cetakan ke 2, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 11.

³ Saiful Anwar et.al. *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm 654.

Para pejuang sejak pergerakan kemerdekaan sampai dengan perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia menamakan tempat bangsa ini hidup dan mempertahankan kehidupannya dengan sebutan “tanah air”, bukan “*the fatherland*” (Inggris) dan bukan pula “*das Vaterland*” (Jerman) yang artinya “tanah bapak”.⁴ Penggunaan istilah tanah air menunjukkan bahwa dalam pandangan bangsa Indonesia tanah dan air merupakan dua sumber daya penting dalam kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Pendiri Negara Indonesia menyadari betul pentingnya sumber daya air, tatkala merumuskan ketentuan tentang sumber daya alam dalam konstitusi, air merupakan komponen sumber daya alam yang mesti dimasukkan dan diatur dalam konstitusi.

Pemikiran para pendiri Negara (*the founding father*) ini telah melahirkan rumusan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945⁵ yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal ini salah satu pasal yang tidak diubah dalam amandemen UUD tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Pasal 33 Ayat (3) merupakan landasan filosofis dalam pengaturan pengelolaan sumber daya air, konsekuensinya bahwa setiap materi dari peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, hlm 133.

⁵ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia.

Air sebagai *public good* memiliki sifat yang *rivalrous* (yaitu air bukan benda yang tidak terbatas, penggunaan air oleh seseorang akan mengurangi ketersediaan air bagi orang lain), dan sebagai sumber kehidupan, maka menjadi penting bagi Negara untuk melakukan pengelolaan sumber daya air. Pengusahaan privat atas sumber daya air dapat di cegah oleh hukum.⁶ Pentingnya dibuat aturan hukum tentang sumber daya air guna untuk melindungi hak rakyat, hal ini karena hukum merupakan panglima yang melindungi hak-hak dasar.⁷

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum telah mengatur tentang air di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, air di dalam undang-undang ini ialah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.⁸

Undang-undang pengairan berlaku selama tiga puluh tahun, seiring perkembangan zaman dan kebutuhan akan pengaturan hukum tentang air yang ikut berkembang maka undang-undang pengairan di rubah dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air memberikan pengertian air ialah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di

⁶ Sentot Sudarwanto, *Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Yustisia, Vol.4 No 2, Mei-Agustus 2015.

⁷ Bernard L. Tanya et.al, *Teori Hukum*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 1.

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.⁹

Pada Tanggal 23 September 2013 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dilakukan *Judicial Riview* oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Solidaritas Juru Parkir, Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK) dan Perkumpulan Vanaprastha, adapun pasal-pasal yang dilakukan pengujian : Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 45, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 80, Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92¹⁰

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan seluruhnya dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi dibatalkannya suatu undang-undang ialah kembali memberlakukan aturan hukum sebelumnya agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hal ini sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kembali memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Berikut amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 :

1. Permohonan Pemohon III tidak dapat diterima.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon X dan Pemohon XI untuk seluruhnya.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan

⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

¹⁰ Saiful Anwar et.al. *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2008-2013*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017), hlm 650.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) berlaku kembali.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹¹

Meskipun demikian, pembatalan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air tidak serta merta membatalkan peraturan yang ada di bawahnya, sebab Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 bukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ditambah lagi belum adanya aturan baru sebagai pengganti peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud di atas melahirkan problem hukum yaitu keharmonisan peraturan pelaksanaan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 seakan dipaksakan dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 yang notabeneanya undang-undang ini dibuat pada saat pemerintahan masih bersifat sentralistik, sehingga terjadi kevakuman hukum dibidang sumber daya air yang berimbas pada ketidak pastian pemerintah dalam pengelolaan pemberian izin atas perusahaan sumber daya air dan penegakan sanksi hukum pengelolaan sumber daya air.

Menyangkut dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air akan membatalkan peraturan – peraturan yang menginduk darinya, tetapi tidak serta merta membatalkan peraturan tersebut

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, hlm 146.

dikarenakan peraturan itu sangat penting dan belum ada peraturan baru yang memungkinkan.¹²

Di era otonomi daerah saat ini salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah kewenangan untuk menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam¹³ (termasuk di dalamnya sumber daya air). di sisi lain Undang-Undang Pengairan mengharuskan pengaturan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Pemerintah pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan sumber Daya Air (peraturan pemerintah ini lahir setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/201), telah mengamanatkan bahwa izin pengusahaan air tanah merupakan kewenangan Gubernur.¹⁴

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air yang lahir setelah mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan sumber Daya Air menyatakan perizinan terhadap wilayah sungai di dalam wilayah hukum kabupaten merupakan kewenangan dari Bupati.¹⁵

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Air Permukaan, Gubernur berwenang mengeluarkan

¹² Dewi Larasati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Untuk Pemenuan Kebutuhan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Polanharjo*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 5.

¹³ Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cetakan ke 2, (Bandung: Alumni, 2008), hlm 8.

¹⁴ Pasal 33, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan sumber Daya Air.

¹⁵ Pasal 52, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

izin perusahaan air atas cekungan air tanah yang ada di lintas Kabupaten/Kota dan membuka peluang untuk Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengeluarkan Izin untuk daerahnya.¹⁶

Kampar merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah Provinsi Riau, Disana terdapat pengolahan bahan baku air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar dari air permukaan dan beberapa perusahaan seperti CV.Hidayah Alam Tirta Ilahi dari air tanah dan BUMDES Pulau Sarak dari mata air. Perusahaan atas air oleh badan hukum tersebut di peruntukan bagi industri air mineral dalam kemasan (AMDK) dan perusahaan oleh PDAM untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pengaturan tentang pengelolaan air di Kabupaten Kampar terdapat di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, peraturan daerah ini masih berlaku karena belum ada pengganti atau aturan yang baru.¹⁷

Perizinan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kampar di berikan dengan izin pengambilan air bawah tanah (SIPA)¹⁸, izin SIPA merupakan

¹⁶ Pasal 9 (9), Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan air Tanah Dan Air Permukaan.

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Susilawati, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan (Kasubag) Kantor Bupati Kampar, Sambungan Telepon, 18 Oktober 2019, Jam 12.01 WIB.

¹⁸ Pasal 2 (c), Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.

kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.¹⁹ Masa berlaku izin SIPA selama satu tahun dan bisa di daftar ulang setiap tahunnya.

Izin SIPA merupakan syarat wajib untuk perusahaan sumber daya air di Kabupaten Kampar, baik perusahaan oleh Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM maupun oleh perusahaan swasta. Bagi perusahaan sumber daya air tanpa iktikad baik diberlakukan sanksi berupa pencabutan izin operasional/ kegiatan yang dimiliki oleh pemrakarsa, denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paksaan pemerintah dengan menggunakan satuan polisi pamong praja.

Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air secara keseluruhan berdampak kepada pengelolaan perizinan perusahaan air di Kabupaten Kampar. Perizinan SIPA dalam peraturan Daerah Kabupaten Kampar merupakan kewenangan dari Bupati Kampar, namun dalam praktiknya Pemerintah Kabupaten Kampar tidak memiliki kepastian untuk mengeluarkan izin dan perpanjangan perizinan SIPA. Sehingga izin SIPA dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).²⁰

Dampak lain dari Pengelolaan izin SIPA yang tidak di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar membuat ketidak pastian hukum tentang sanksi yang di jalankan terhadap perusahaan air tanpa izin yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

¹⁹ Pasal 1 (16) , Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mardius Syaputra, Pemilik PT. Kampar Sejahtera Abadi, Sambungan Telepon, 18 Oktober 2019, Jam 15.44 WIB.

Kondisi seperti ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan perizinan perusahaan air yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Kasus ini menjadi perhatian penulis karena terdapat ketimpangan antara apa yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup dengan realita dalam pengelolaan perizinan perusahaan sumber daya air di lapangan.

Dari persoalan diatas penulis tertarik untuk mengkaji persoalan ini dengan judul **Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perizinan perusahaan sumber daya air setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah penegakan hukum bagi perusahaan sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Berpegang pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji pengaturan perizinan perusahaan sumber daya air setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
2. Untuk mengkaji pengaturan Penegakan sanksi bagi perusahaan sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Kampar yang terjadi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media internet, tidak ditemukan hasil penelitian yang sama dengan usulan penelitian yang akan peneliti lakukan, namun terdapat sebelumnya beberapa peneliti yang melakukan penelitian tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang sumber daya air, yaitu:

1. Skripsi yang dibuat oleh Donny Prasetya Widya pada tahun 2007 yang berjudul Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas *Judicial Riview* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Tinjauan Tentang KetataNegaraan). Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan penolakan *Judicial Riview* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air?

- b. Apa makna yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut?²¹

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak menerima pengajuan *Judicial Riview* yang dilakukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat atas Pasal 6 Ayat (3), Pasal (7) Ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (2) huruf c, Pasal 9 Ayat (1), Pasal 29 Ayat (3) dan (4), Pasal 29 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (2), Pasal 40 Ayat (1), (4) dan (7), Pasal 45 Ayat (3) dan (4), Pasal 46 Ayat (2), Pasal 91, Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 terhadap Pasal 28I Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penelitian ini berfokus pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang UMBER DAYA AIR, serta makna yang terkandung di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar putusan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penelitian penulis berangkat dari pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mengkaji bagaimana pengaturan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana penyelesaian apabila terjadi sengketa di bidang sumber daya air Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

²¹ Donny Prasetya Widya Utama, Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Atas *Judicial Riviewn* Undang-undang Nomor 7 Thun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Tinjauan KetataNegaraan), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada Yogyakarta.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air.²² Penelitian ini dilakukan oleh Wiwi Linda Hartati guna memenuhi tugas skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:
- a. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap konsep penguasaan Negara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air?
 - b. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan privatisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air?
 - c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan komersialisasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air?

Penelitian ini berbeda dengan yang penelitian yang akan ditulis oleh penulis sebab penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam dan berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap konsep penguasaan Negara, privatisasi dan komersialisasi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan empiris Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kedudukan air dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

²²Wiwin Linda Hartati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Sumber Daya Air, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Air merupakan hak publik air adalah sumber daya alam yang mutlak diperlukan bagi kehidupan manusia, dan dalam sistem tata lingkungan air adalah unsur utama.²³ Bahwa air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai masyarakat tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan kepercayaannya.²⁴

Air merupakan ciptaan Tuhan sehingga hak atas air tidak saja dimiliki oleh manusia melainkan seluruh yang hidup di dunia baik itu hewan, tumbuhan maupun manusia itu sendiri. Seluruh ciptaan Tuhan yang hidup memiliki kebutuhan pokok yaitu air dan udara. Atas dasar hak bersama ini sehingga air disebut sebagai *Res Comumne*.

Dublin memiliki konsep tersendiri bahwa air merupakan sebagai barang ekonomi sehingga mendorong upaya-upaya perubahan terhadap pengelolaan sumber daya air di dunia.²⁵ Konsep ini pernah di jalankan di Indonesia dan di akomodir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, dimana air di dorong untuk menjadi komoditi yang di komersialkan.

Meskipun regulasi di Indonesia membuka peluang untuk komersialisasi air, namun peluang itu sangat kecil sekali sebab hak penguasaan atas air di berikan setelah hak masyarakat terpenuhi, terlebih karena air merupakan sumber daya alam yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak maka

²³ Agus Pandomanan, "Sketsa Hukum Sumber Daya Air dan Ikan", Diktat Mata Kuliah Sumber Daya Agraria, Program Pasca Sarjana S2 Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2019, hlm. 34.

²⁴ Samsul Wahidin, Hukum Sumber Daya Air, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm 16.

²⁵ Agus Pandomanan, "Sketsa Hukum Sumber Daya Air dan Ikan", Diktat Mata Kuliah Sumber Daya Agraria, Program Pasca Sarjana S2 Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2019, hlm. 12.

Negara Indonesia menempatkan air sebagai sumber daya alam yang di kuasai oleh Negara.

2. Kewenangan Hak Menguasai Negara

Kewenangan Hak Menguasai Negara atas sumber daya air di Indonesia berupa kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan Hak Menguasai Negara merupakan kewenangan mutlak demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kewenangan itu menjamin agar tidak adanya perbedaan perlakuan antara si kaya dengan si miskin, antara kelas sosial tinggi dan kelas sosial rendah juga memberi kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merasakan sumber daya air secara sama rata dan sama rasa.

3. Pengelolaan sumber daya air perspektif hukum Islam.

Air dalam Al-Quran memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi, hal ini terlihat jelas sebagaimana di dalam Al-Baqarah Ayat 164 “sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu

dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarakan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Khalifah mempunyai peranan penting dalam pembagian dan pengelolaan sumber daya air dalam Islam, Selain Nabi Muhammad SAW, Khalifah Umar Bin Khattab sering mengontrol hingga hal kecil dalam pengendalian dan pembagian sumber daya alam sehingga tidak mengakibatkan tidak ada kecemburuan sosial dalam penggunaan sumber daya alam.²⁶

Pengusahaan sumber daya air dalam Islam akan terlihat baik apabila didasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam. Pengusahaan haruslah di dasarkan ke dalam 9 (sembilan) prinsip ekonomi Islam yaitu, kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidak samaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi, larangan menimbun kekayaan, larangan anti sosial dan kesejahteraan individu.²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian atau yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan sebutan *research* ialah usaha pencarian yang dalam artinya yang khusus bearti pencarian pengetahuan yang benar untuk menjawab dan/atau untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya.²⁸ Pengertian lain dari

²⁶ Dewi Larasati, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah Untuk Pemenuan Kebutuhan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Polanharjo, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal 55.

²⁷ Fazlur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm 8.

²⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep Dan Metode, Setara Press, Malang, 2013, hlm 3.

penelitian ialah prose belajar atau usaha untuk menemukan atau untuk mengembangkan dan menguji suatu kebenaran/pengetahuan, atau memperoleh jawaban dari suatu masalah.²⁹ Adapun metode penelitiannya sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari lapangan tentang pengaturan sumber daya air pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Objek dalam kajian hukum ini ialah Pengaturan Sumber Daya Air Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah responden yang sebelumnya telah ditentukan yaitu :

- a. Bupati Kabupaten Kampar
- b. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar.
- c. Direktur PDAM Tirta Kampar
- d. Direktur PT.Kampar Sejahtera Abadi
- e. Direktur CV. Hidayah Alam Tirta Ilahi

²⁹ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Gramata Publishing, Bekasi, 2018, hlm 3.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari subyek penelitian.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dengan cara studi kepustakaan dan dokumen dengan membaca literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara *interview* dan tatap muka secara langsung dengan subyek hukum/responden yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dan Peraturan perundang-undangan yang relevan, mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen dan literatur lain yang relevan.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Proses pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan data penelitian sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif sehingga pengolahan data meliputi *editing*, *coding* dan penyajian dalam bentuk narasi. *Editing* adalah meneliti data yang diperoleh untuk mengetahui atau menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataannya. *Editing* dilakukan dengan pembetulan data yang keliru dan menambah data yang kurang. *Coding* adalah mengkategorisasikan data

dengan memberikan kode atau simbol untuk dapat ditabulasikan. Penyajian hasil pengelolaan data dalam bentuk narasi setelah semua data lengkap.

Metode analisa data kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.³⁰ Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis kualitatif.



³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 15.